PENJATUHAN HUKUMAN MELEBIHI ANCAMAN MAKSIMAL KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Putusan Nomor 49/Pid.B/2014/PN.Sgi)

Metina Ndruru

Mahasiswa Prodi Ilmu HukumUniversitas Nias Raya Metinandr0712@gmail.com

Abstrak

Tindak Pidana Penipuan merupakan salah bentuk kejahatan yang dikelompokkan kedalam kejahatan terhadap harta benda, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu yang dimana pelaku telah melakukan perbuatan- perbuatan yang bersifat atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong. Salah tindak pidana penipuan yang diputus dan diadili oleh pengadilan Negeri Sigli yaitu putusan nomor 49/Pid.B/2014/PN. Sgi. Pada putusan tersebut terdakwa diduga telah penipuan Pasal 378 jo 64 ayat (1) KUHP, dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa pidana 4 (empat) tahun penjara. Namun pada akhirnya Hakim memutus 6 tahun penjara. Jenis eksplorasi yang digunakan adalah mengatur pemeriksaan hukum dengan metodologi hukum, pendekatan dekat dan metodologi ilmiah. Pengumpulan informas dibantu dengan memanfaatkan informasi tambahan diperoleh melalui bahan pustaka termasuk dokumen halal esensial dan dokumen legal opsinal. Analisis data yang digunakan adalah analisi deskriptif kualitatif dimana penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode inferensial. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada putusan 49/Pid.B/2014/PN. Sgi tentang penipuan pelaku diputus oleh hakim dengan pidana penjara 6 tahu. Menurut penulis hendaknya hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan sesuai yang adadalamperaturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Penjatuhan Hukuman; Melebihi Ancaman Mkasimal; Tindak Pidana Penipuan.

Abstrack

The crime of fraud is a form of crime which is grouped into crimes against property, with the intention of bebefiting oneself or another person by violating one's right, either by using a false name or false circumstances in which the perpetrator has comiimted an act that is deceptive or fraudulent, with lies. One of the criminal atcs of fraud that has district court is decision number 49/Pid.B/2014/PN. Sgi. In this decision the defendant was alleged to have committed fraud under article 378 inconjunction with 64 paagraph 1 of the criminal code. Where the publik prosecutor demanded that the defendant be sentenced to 4 years in prison. But in the judje sentenced him to 6 years in prison. The type of exploration used is to arganize legal examinations using legal methodologi, close approach and scientific methodology. Information gathering is assisted by utilizing additional information obtained through library materials including essential

halal documents and optional legal documents. The data analysis used is qualitative descriptive analysis where conclusions are drawn using a differential method. Based on the results of the research and analysis, it can be concluded that the decision 49/Pid.B/2014/PN.Sgi . The Sgi regarding fraud was sentenced by the judje to 6 years in prison. According to the author, judjes should impose sentences on criminals in accordance with the laws and regulations.

Key words: Imposition of punishment; exceeding the maximum threat; Criminal fraud.

A. Pendahuluan

Sistem hukum berlaku di Indonesia. Indonesia menyatakan UUD 1945 sebagai sebagaimana landasan hukumnya, Pasal tercantum dalam 1 ayat (3) UUD, perubahan keempat yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum. Untuk memelihara keharmonisan sosial, hukum dirancang. Menciptakan tatanan sosial yang sah dan membela hakhak individu dalam kehidupan sosial suatu merupakan tujuan bangsa utama penegakan hukum. Secara khusus, keharmonisan antara hukum dan aturan, merupakan komponen yang kunci perdamaian.

Peradilan adalah salah satu entitas pemerintah yang menjamin perlindungan hak-hak individu. Proses hukum yang meliputi penyelidikan, penuntutan, dan persidangan harus diikuti baik dalam kasus perdata maupun pidana. Biasanya, ada tiga kemungkinan hasil: hukuman, melarikan diri, dan kehilangan semua (Andi Hamzah, 2001: 280). klaim Keputusan sangat penting untuk hasil dari prosedur perdata dan pidana. Undangundang mengamanatkan bahwa keyakinan hakim dan setidaknya dua alat bukti harus dipertimbangkan saat membuat keputusan. Jika ada beberapa bukti tetapi hakim tidak dapat memutuskan, dia tidak dapat

menjatuhkan hukuman. Demikian pula, jika hakim yakin tetapi tidak ada cukup bukti, dia tidak dapat menjatuhkan hukuman. Hal ini khususnya dilarang oleh Pasal 183 KUHAP. Hasil perkara pengadilan sangat dipengaruhi oleh hakim.

Penerapan suatu asas hukum pada suatu keadaan yang sebenarnya merupakan tugas penemuan hukum, proses pembuatan Undang-Undang yang dipimpin oleh hakim, atau alat-alat hukum Ketika lainnya. dihadapkan pada persoalan sulit seperti ini, hakim harus menetapkan hukum, baik dengan mengubah Undang-Undang maupun dengan membuat Undang-Undang baru, yang dikenal dengan pembentukan hukum heteronom dan otonom di Indonesia.

Dengan mengungkapkan undangundang saat ini atau dengan menyembunyikan cita-cita budaya, seseorang dapat membangun preseden hukum (Rodrigo Femaandes Elias, 2014: 5).

Hakim memiliki kewenangan menegakkan hukum penuh untuk sebagaimana ditemukan. Penyelidikan diatur oleh yudisial ini seperangkat peraturan hakim independen. Akibatnya, satu-satunya yang membentuk pembuatan hukum adalah penerapannya, yang terjadi sebagai silogisme ketika dipaksa secara rasional, dan hakim hanya berfungsi

sebagai suara hukum yang tidak dapat diubah. Berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh pihak hakim, selain penyelidikan hukum ini berlangsung. Hakim hanyalah corong hukum yang tidak dapat mengubah atau menambah hukum; Akibatnya, penemuan hukum tidak lebih dari penerapan hukum relevan yang didorong secara logis sebagai silogisme (Sudikno Marokusomo dan A. Plito, 2013: 6).

Manusia sering menghadapi keadaan dalam kehidupan sehari-hari di mana suatu tindakan telah diambil yang dapat melukai individu terdekat atau kemampuan orang lain untuk memuaskan keinginan mereka akan kemerdekaan. Untuk memenuhi keinginan mereka, orang terkadang akan menipu orang lain karena keinginan atau tekanan untuk mempertahankan kebutuhan mereka yang paling mendasar. Tindakan seperti itu akan memiliki konsekuensi yang tidak menguntungkan yang tidak sesuai dengan lingkungan kehidupan yang bernilai tinggi. Hukuman seseorang akan ditentukan oleh seberapa serius masyarakat memandang Menurut standar perilakunya. keadilan dan kebaikan umum, masyarakat menilai apakah suatu tindakan itu baik atau buruk. Selain itu, adalah mungkin untuk menyatakan bahwa perilaku ilegal berbahaya bagi masyarakat (Moeljatno, 2001: 3).

Kejahatan terhadap properti, seperti kejahatan penipuan, termasuk tindakan yang menyesatkan atau tidak jujur oleh pelaku. Tindak pidana terhadap harta benda adalah tindak pidana penipuan Pasal 378 Kitab dalam yang diatur Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (PAF Lamintang dan Djisman Samosir,1981: 263). Menurut Pasal 378 KUHP, barang siapa membujuk seseorang memberikan untuk sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain, menimbulkan hutang, atau menghapuskan suatu dengan perampasan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang bersalah karena penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama empat-tahun hukuman penjara Putusan hakim yang dibuat secara tertulis dengan delapan butir ini memuat putusan bebas atau tidak dipidana dari segala tuntutan hukum dan dibuat sebagai akibat hakim dalam kedudukan perkara peradilan pidana yang terbuka untuk umum. Disebutkan dalam Pasal 1 Angka 11 KUHAP bahwa putusan pengadilan adalah keterangan hakim yang digunakan sidang terbuka, yaitu berupa pembebasan atau pembebasan dari segala tuntutan hukum menurut syarat dan menurut tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang tindakan. Hakim memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang lebih rendah, sama atau lebih besar dari pembela umum (ulta petita), tetapi mereka tidak diizinkan melampaui batas ancaman yang sah.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 49/Pid.B/2014/PN.Sgi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP juncto ayat (1) Pasal 64 KUHP, dengan perintah agar pelaku tetap dalam

Pasal 378 **KUHP** pengawasan. yang melarang penipuan dan ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun, bertentangan dengan putusan hakim Pengadilan Sigli. Negeri Penipuan sebagai setiap tindakan digambarkan pelanggaran hak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, baik dengan menggunakan identitas keadaan palsu atau dengan berbohong tentang hal itu.Putusan yang Melebihi Ancaman Maksimal Bagi Pelaku.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana hukuman yang diberikan bisa lebih besar dibandingkan risiko terbesar bagi pelaku tindak pidana penipuan, sebagaimana disebutkan dalam peninjauan kembali putusan nomor 49/Pid.B/2014/PN.Sgi yang merumuskan permasalahan berdasarkan konteksnya? Tujuan peneliti dalam penelitian in adalah Untuk dan mengidentifikasi menilai contoh hukuman yang diberikan kepada penipu yang lebih berat dari ancaman maksimum, peneliti melakukan penelitian untuk menyelidiki keputusan nomor 49/Pid.B/2014/PN. Sgi.

B. Metodelogi Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan untuk penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Kajian hukum normatif jenis ini menganalisis kajian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hukum, yang dikonsep tualisasikan sebagai norma-norma sosial yang berlaku dan menjadi pedoman bagi perilaku setiap orang, merupakan subjek_utama dari penelitian hukum normatif semacam ini. Penerapan peraturan perundangundangan yang tepat harus dijelaskan dengan menggunakan penelitian hukum normative (Zainuddin Ali, 2009. 22).

metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu Metode Pendekatan Peraturan perundangundangan (statu Approach), Pendekatan Kasus (Case approach), Pendekatan Analitis (Analytical approach).

1. Metode Pendekatan Peraturan perundang-undangan (*statu Approach*)

Metode pendekatan adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat kemanusiaan atau berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Peraturan perundangundangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat umum dan dibentuk secara atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Pendekatan perundang-undangan. perundang-undangan adalah suatu normatif pendekatan tertentu undang-undang menggunakan karena yang akan ditliti adalah berbagai aturan hukumyang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

2. Pendekatan Kasus (Case approach)

keadaan Kasus adalah yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara. Pendekatan Kasus (Case approach) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normative yang dilakukan dengan membangun cara argumentasi hukum dalam prespektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, ternyata kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi dilapangan. Jenis pendekatan ini dilakukan dengan maksud untuk mencari nilai kebenaran dengan maksud untuk mencari nilaikebenaran serta jalan keluar. Kasus yang ditelaah adalah kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji dalam setiap outusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada putusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi (Suratman dan Philps dan Dhillah, 2014. 44).

3. Pendekatan Analitis (*Analytical approach*)

Analitis berarti memeriksa suatu kejadian untuk menentukan keadaan yang sebenarnya. Ditinjau dari pendekatannya sebagai pendekatan kasus, yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana norma atau aturan itu dijalankan dalam praktik analisis hukum, maka hukum yang dihasilkan oleh penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan akan lebih tepat jika dibantu dengan pendekatan lain.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut kesimpulan kajian terhadap Putusan PN Sigli Nomor 49/Pid.B/2014/PN. Sgi: Kasus ini didasari pada perbuatan yang dilakukan oleh Saifullah Bin M. Jalil Diawali dengan korban Saifullah Bin M. Jali menemui saksi Nurlaila Binti Ramli Abdullah di Rumah Sakit Umum Sigli pada hari dan tanggal yang tidak dapat diinggat pada bulan Nopember 2013 sekitar pukul 11.00 WIB atau paling lambat pada tahun 2013 lalu, pelaku kemudian saksi Nurlaila Binti Ramli mengajak Abdullah meninggalkan halaman RSU Sigli dengan mobil untuk mencari makanan. Pelaku mengungkapkan namanya Irwan dan bekerja di PLN Sigli ketika saksi Nurlaila Binti Ramli Abdullah mempertanyakan identitasnya saat berada di dalam mobil. Saksi membayar pengakuan pelaku. Saksi dan pelaku tibatiba muncul di alun-alun kota Sigli. Kemudian, masih pada November 2013, sekitar pukul 10.30 WIB, pelaku dan saksi Nurlaila Binti Ramli Abdullah kembali menyambung di depan SPBU Beureunuen dengan sepeda motor. Keduanya lalu singgah di sebuah toko di Rambayan, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten. Pidie kemudian diperintahkan untuk memeriksa cincin emas yang dikenakan oleh saksi Binti Ramli Nurlaila Abdullah, meminjamnya sekali lagi, dan segera mengembalikannya beserta gelang emas dipinjamnya yang pada tanggal Desember 2013, setelah pelaku menerima bahwa pelaku pembayaran. menjual gelang emas dan cincin emas milik saksi Nurlaila Binti Ramli Abdullah setelah semua tuntutannya ditolak.

Kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang dihadirkan di pengadilan, hukum moral, dan asas-asas hukum dalam mengambil kesimpulan tentang suatu masalah guna menjamin keadilan, kepastian, dan tegaknya hukum. Unsurunsur dalam pasal tersebut adalah unsur siapa saja dan unsur dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

- 1. Unsur Barangsiapa
- 2. Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan

3. Menggerakkan Orang lain

Berdasarkan unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut unsur barang siapa sebagai dimaksud dalam KUHP yang berarti menunjuk kepada pelaku sebagai objek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya.

Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan tipu muslihat sebagai perbuatan atau ucapan tidak jujur (bohong, palsu) yang dilakukan dengan tujuan memanipulasi, untuk menipu, atau mendapatkan keuntungan finansial untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok. Penipuan juga bisa merujuk pada tipu daya atau penipuan. Menggerakkan Orang lain artinya Bergerak berarti menggerakkan sesuatu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Membangkitkan atau membangun (sensasi hati, misalnya) adalah arti lain dari kata "bergerak". Secara umum, upaya yang digunakan untuk membujuk seseorang untuk menyerahkan suatu barang, menghibahkan, atau menghapuskan piutang harus mempunyai hubungan sebab akibat.

Pelaku dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab secara hukum dalam putusan nomor 49/Pid.B/2014/PN, klaim penulis. Menurut pedoman yang dituangkan dalam Pasal 378 KUHP, Sgi harus menerima hukuman yang sepadan dengan kesalahannya. Adapun pengertian Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa melakukan pelanggaran hak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, baik dengan menggunakan nama palsu atau negara dengan palsu, baik tipu muslihat membujuk orang untuk memberikan sesuatu dalam menukar, menagih utang, atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun). Saat membuat keputusan dalam kasus tersebut, pengadilan menjatuhkan hukuman

Berdasarkan studi mereka, penulis berpendapat bahwa hukuman hakim tidak adil karena melampaui pedoman yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang menyatakan bahwa hukuman penjara maksimum untuk penipuan adalah empat tahun. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa maksimal adalah yang paling panjang.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan perdebatan, dapat dikatakan bahwa menjatuhkan hukuman di atas ancaman maksimal bagi pelaku tindak pidana penipuan (studi atas putusan nomor 49/Pid.B/2019/PN.Sgi) adalah tidak tepat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP, "Barang siapa dengan maksud ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hak, baik dengan menggunakan nama palsu atau negara palsu, baik dengan cara tipu muslihat membujuk orang untuk memberikan sesuatu barang, membatalkan piutang, atau menghapus piutang, diancam dengan penipuan dengan pemenjaraan, tidak menimbulkan rasa keadilan sesuai dengan" 64 Ayat (1) KUHP. Namun, hukuman pidana majelis hakim bagi pelaku melampaui maksimal 6 tahun penjara.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyarankan agar hakim dipilih untuk menghukum pelaku sesuai dengan hukum dan aturan.

E. Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Jenis Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar

 Grafika.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022).

 Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan
 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
 Pencabulan (Studi Putusan Nomor
 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)Jurnal
 Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim
 Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap
 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
 (Studi Putusan Nomor

- 175/Pid.B/2020/Pn Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum,* Vol 1 No 1
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023).Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC), 4(2), 240-246. https://doi.org/https://doi.org/10.516 01/ijersc.v4i2.614
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290

- K/Pid.Sus/2015) Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesi*. Jakarta: Sinar
 Grafika.
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 1985. Jakarta: Bina Aksara.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023).

 Pendidikan karakter di era digital.

 CV. Jejak.

 https://tokobukujejak.com/detail/pe
 ndidikan-karakter-di-era-digital
 X4HB2.html
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023).

 Pendidikan karakter di era digital.

 CV. Jejak.

 https://tokobukujejak.com/detail/pe
 ndidikan-karakter-di-era-digital
 X4HB2.html
- Moeljatno. 2007. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studiputusannomor

- 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022)Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- PAF Lamintang dan Djisman Samosir. 1981.*Delik-delik Khusus*. Bandung: Tarsito.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No* 1
- Rodrigo Femaandes Elias, *Penemuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia''*, Jurnal LPPM Bidang

 EkoSosBudkum. Vol 1, No 1, Tahun

 2014,5.
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.

 https://scholar.google.com/citations?
 - view_op=view_citation&hl=en&user =8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&ci tation_for_view=8WkwxCwAAAAJ: -f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Modelmodel pembelajaran. CV Jejak. https://tokobukujejak.com/detail/mo delmodel-pembelajaran-0BM3W.html
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Modelmodel pembelajaran. CV Jejak.

https://tokobukujejak.com/detail/mo delmodel-pembelajaran-0BM3W.html

Sudikno Marokusomo, dan A. Plito. 2013.

Bab-bab Tentang Penemuan Hukum

Bandung: PT Citra Aditya.

Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim
Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak
Pidana Pembunuhan (Studi Kasus
Putusan Nomor.
104/Pid.B/2016/Pn.Gst). Jurnal Panah
Hukum, Vol 1 No 1